

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

PT. MITRA TEKNO MADANI (MTM)

DENGAN

PT. PNM INVESTMENT MANAGEMENT

TENTANG

PENGEMBANGAN APLIKASI DASHBOARD INVESTOR REKSADANA

Nomor: 028/PKS/MTM/V/2018

Perjanjian Kerjasama tentang Pengembangan Aplikasi Dashboard Investor Reksadana (selanjutnya disebut "Perjanjian") ini dibuat dan ditanda tangani pada hari ini, Selasa, tanggal Delapan Mei Dua Ribu Delapan Belas (08-05-2018) bertempat di Jakarta, oleh dan antara :

1. **PT MITRA TEKNO MADANI**, berkedudukan di Jakarta, Menara Taspen d/h Gedung Arthaloka, Lantai 15, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 2, Jakarta 10220, yang anggaran dasarnya dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Mitra Tekno Madani No. 02, tertanggal 04 April 2012 dan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 02 tertanggal 8 Januari 2018, yang dibuat oleh dan dihadapan Hadijah, SH., Mkn. Notaris di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh **Achmad Barlian** dalam kedudukannya selaku **Direktur**, dari dan oleh karenanya bertindak secara sah untuk dan atas nama PT MITRA TEKNO MADANI, yang selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".

dengan

2. **PT PNM INVESTMENT MANAGEMENT**, berkedudukan di Jl. Jendral Sudirman Kav. 2 Gedung Artahaloka Lt. 8 Jakarta 10220. Dalam hal ini diwakili oleh **Bambang Siswaji** selaku **Direktur Utama** dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama **PT PNM INVESTMENT MANAGEMENT** yang selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (selanjutnya secara bersama-sama disebut "Para Pihak") dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa PIHAK PERTAMA adalah perusahaan yang bergerak dibidang Jasa manajemen sistem informasi dan teknologi (IT System);
- PIHAK KEDUA adalah perusahaan yang bergerak di bidang reksadana yang dalam hal ini membutuhkan aplikasi dashboard investor reksadana dalam rangka menunjang kegiatan usahanya;
- Bahwa karena adanya kesamaan visi dan misi yang dimiliki oleh Para Pihak, maka PIHAK KEDUA bermaksud untuk mempergunakan Jasa Layanan yang dimiliki oleh PIHAK PERTAMA guna menunjang operasional usahanya.

A	b	f	n
---	---	---	---

Pasal 1

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari Perjanjian ini adalah pengembangan dan implementasi Aplikasi Dashboard Investor Reksadana yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA pada PIHAK KEDUA yang meliputi pekerjaan sebagai berikut:

1.1. Aplikasi Dashboard Investor Reksadana terdiri atas modul sebagai berikut:

1.1.1) Modul Konfigurasi

- a. Form Login
Form ini dibuat untuk memverifikasi data login user. Hanya user yang telah didaftarkan yang dapat mengakses sistem ini.
- b. Form Konfigurasi User
Form ini digunakan untuk mendaftarkan user yang dapat mengakses sistem.
- c. Form Konfigurasi Menu
Form ini digunakan untuk mendaftarkan menu yang dibuat oleh pengembang, berisi nama menu, dan uri menu yang terdiri dari controller dan function menu.
- d. Form Konfigurasi Group User
Form ini digunakan untuk mendaftarkan group user yang dapat mengakses sistem.
- e. Form Konfigurasi Group Menu
Form ini digunakan untuk membuat group menu yang merepresentasikan menu yang dapat diakses oleh group user tersebut.

1.1.2) Modul Master

- a. Investor
Form ini digunakan untuk mendaftarkan, mengubah dan mengaktifkan atau menonaktifkan investor. Investor terdiri atas 3 jenis, yaitu investor silver, gold dan platinum.
- b. Produk
Form ini digunakan untuk mendaftarkan dan mengaktifkan atau menonaktifkan produk MI yang dimiliki oleh investor.

Produk terbagi menjadi 2 jenis yaitu :

- General produk (untuk multi investor)
- Spesial produk (untuk single investor)

1.1.3) Modul Data Transaksional

- a. Mapping data investor dengan produk yang dimiliki
Form ini digunakan untuk mendaftarkan, mengubah data investor dengan produk yang dimiliki investor tersebut.
- b. Outstanding Unit Balance
Form ini digunakan untuk upload data histori transaksi redeem dan subscription unit reksadana.
- c. User configuration
Form yang digunakan oleh administrator investor institusi untuk mendaftarkan anggota investornya.

1.1.4) Modul View/Reporting

- a. Portofolio Produk Investor
Form ini digunakan investor untuk melihat produk yang dimiliki dan melihat riwayat transaksi.
- b. Fund Fact Sheet (Kinerja Fund)
Form ini digunakan investor untuk melihat nilai aktiva bersih produk berdasarkan jangka waktunya.
- c. Underlying Asset yang terdiri atas :
 - o Portofolio holding
 - Aset
 - Obligasi
 - Deposito
 - o Riwayat transaksi asset
 - o Cash Prediction
 - o Rasio
 - Obligasi : yield, duration
 - Saham : beta, PE
- d. Perbandingan produk
- e. Perbandingan Return NAV
- f. Perbandingan AUM

1.2. Yang tidak termasuk dalam ruang lingkup pekerjaan ini, mencakup:

- 1.2.1. Pengadaan dan instalasi infrastruktur, termasuk didalamnya pengadaan dan instalasi perangkat keras (hardware), seperti: Server, PC Client, dan Modem, pengadaan dan instalasi Local Area Network (LAN), serta instalasi operating system.
- 1.2.2. Penyesuaian/customizing aplikasi (penyesuaian coding aplikasi) di luar standard aplikasi PIHAK PERTAMA, berdasarkan hasil Assessment yang tertuang dalam dokumen SRS yang ditandatangani oleh Para Pihak.
- 1.2.3. Migrasi data diluar standard ketentuan PIHAK PERTAMA berdasarkan hasil Assessment yang tertuang dalam dokumen SRS yang ditandatangani oleh Para Pihak.

Pasal 2 TEKNIS PELAKSANAAN

Para Pihak sepakat bahwa teknis pelaksanaan pekerjaan ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 2.1 PIHAK PERTAMA melakukan instalasi dan implementasi serta pendampingan Aplikasi Dashboard Investor Reksadana kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Perjanjian, dengan tahap-tahap pekerjaan sebagai berikut:
 - 2.1.1 Proses assesment
 - 2.1.2 Implementasi Aplikasi Dashboard Investor Reksadana :
 - 2.1.2.1 Pengembangan aplikasi;
 - 2.1.2.2 Instalasi aplikasi;
 - 2.1.2.3 Konfigurasi parameter aplikasi.
 - 2.1.3 Pelatihan untuk penggunaan sistem Aplikasi Dashboard Investor Reksadana kepada tim yang telah ditunjuk oleh PIHAK KEDUA.
 - 2.1.4 Pendampingan Asistensi Teknis/ konsultasi kepada tim yang telah ditunjuk selama masa kontrak.

- 2.1.4 Pendampingan Asistensi Teknis/ konsultasi kepada tim yang telah ditunjuk selama masa kontrak.
- 2.1.5 Serah Terima Pekerjaan ("Closing").
- 2.2 Pelaksanaan pekerjaan dinyatakan berakhir setelah PIHAK PERTAMA melakukan serah terima pekerjaan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang telah ditandatangani oleh Para Pihak.

Pasal 3 **JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

- 3.1 Perjanjian Kontrak ini berlaku selama **3 (Tiga) bulan**, yaitu sejak tanggal **Sebelas Mei Dua Ribu Delapan Belas (11-05-2018)** sampai dengan tanggal **Sepuluh Agustus Dua Ribu Delapan Belas (10-08-2018)**.
- 3.2 Apabila salah satu pihak akan mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian atau memperpanjang jangka waktu Perjanjian ini sebagaimana dimaksud dalam ayat 3.1 diatas, maka pihak yang menghendaki pengakhiran atau perpanjangan jangka waktu tersebut harus memberitahukan maksud atau alasan pengakhiran atau perpanjangan jangka waktu tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, yaitu sekurang-kurangnya 15 (lima belas) hari kalender sebelum tanggal akhir jangka waktu Perjanjian ini.
- 3.3 Dalam hal Perjanjian ini berakhir, baik karena permintaan salah satu pihak atau Para Pihak, sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian sesuai dengan ayat 3.1. diatas ataupun karena jangka waktunya telah berakhir, dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata, maka hal tersebut tidak mempengaruhi kewajiban-kewajiban Para Pihak yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini.
- 3.4 Segala kewajiban yang belum diselesaikan oleh salah satu pihak atau Para Pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian ini sebagai akibat dari pengakhiran Perjanjian, wajib diselesaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Perjanjian ini berakhir.

Pasal 4 **PELAKSANAAN PEKERJAAN**

- 4.1. Para Pihak sepakat bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan selambat-lambatnya dimulai 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal penandatanganan Perjanjian ini.
- 4.2. Para Pihak sepakat bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan adalah selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengembangan sistem mulai dilaksanakan.
- 4.3. Apabila waktu pelaksanaan pekerjaan ternyata melebihi waktu yang telah ditentukan dalam ayat 4.2 diatas, yang disebabkan kelalaian atau ketidaksiapan PIHAK KEDUA, maka seluruh biaya atas aktifitas implementator selama masa keterlambatan adalah menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA. Sedangkan apabila kelalaian atau ketidaksiapan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA maka PIHAK PERTAMA berkewajiban menanggung

A k f

biaya yang ditimbulkan akibat kelalaian dimaksud dengan tetap berkewajiban menyelesaikan pekerjaan dengan membebaskan PIHAK KEDUA dari tanggungjawab biaya aktifitas implementator.

- 4.4. Pelaksanaan pekerjaan akan diakhiri dengan dilakukannya serah terima dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, yang dibuktikan dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima oleh Para Pihak, dengan ketentuan bahwa semua kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Perjanjian telah dilakukan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN

- 5.1. PIHAK PERTAMA berhak untuk:
- 5.1.1. Menerima pembayaran dari pembelian atas penyusunan dan implementasi Aplikasi Dashboard Investor Reksadana dari PIHAK KEDUA.
 - 5.1.2. Meminta PIHAK KEDUA untuk melaksanakan pengadaan dan instalasi infrastruktur pendukung, penyesuaian/customizing aplikasi, verifikasi migrasi data, dan pendampingan.
- 5.2. PIHAK KEDUA berhak untuk:
- 5.2.1. Menerima implementasi dan instalasi Aplikasi Dashboard Investor Reksadana dari PIHAK PERTAMA dengan spesifikasi standar yang telah ditentukan dalam Pasal 1 Perjanjian.
 - 5.2.2. Mendapatkan konsultasi gratis dari PIHAK PERTAMA selama jangka waktu kontrak, apabila terjadi human error dan bug yang menyebabkan sistem Aplikasi Dashboard Investor Reksadana tidak berjalan sebagaimana mestinya.
 - 5.2.3. Mendapatkan garansi dari PIHAK PERTAMA atas pembelian implementasi Aplikasi Dashboard Investor Reksadana dari gagal pelaksanaan, error system, atau kerusakan lain yang ditimbulkan dari program yang disusun termasuk juga kerusakan komponen atau barang milik PIHAK KEDUA dari teknis pengerjaan yang tidak tepat atau diakibatkan oleh human error.
- 5.3. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:
- 5.3.1. Melaksanakan pengembangan, implementasi dan instalasi Aplikasi Dashboard Investor Reksadana pada PIHAK KEDUA dengan spesifikasi yang telah ditentukan dalam Perjanjian.
 - 5.3.2. Memberikan konsultasi kepada PIHAK KEDUA selama jangka waktu kontrak, apabila terjadi human error dan bug yang menyebabkan sistem Aplikasi Dashboard Investor Reksadana tidak berjalan sebagaimana mestinya.
 - 5.3.3. Menjaga kerahasiaan data dan informasi finansial maupun non finansial baik miliknya sendiri maupun milik PIHAK KEDUA.
- 5.4. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
- 5.4.1. Melaksanakan pembayaran atas seluruh biaya jasa manajemen sesuai dengan tata cara pembayaran yang berlaku sesuai dengan ketentuan Pasal dan Perjanjian.
 - 5.4.2. Melakukan pengadaan dan instalasi infrastruktur, penyesuaian/customizing aplikasi, verifikasi migrasi data dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1.5. Perjanjian dengan sebelumnya mendapatkan pengajuan tertulis dari PIHAK PERTAMA

komponen yang diperlukan, dan bilamana pengajuan sebagaimana dimaksud tidak secara tuntas atau terdapat pengajuan tambahan dikemudian atas komponen yang harus diadakan, maka hal demikian dianggap tidak sebagai keterlamabatan pengadaan.

- 5.4.3. Melakukan penunjukan atas tim yang akan mempergunakan Aplikasi Dashboard Investor Reksadana.
- 5.4.4. Menjaga kerahasiaan data dan informasi finansial maupun non finansial baik miliknya sendiri maupun milik PIHAK PERTAMA.

Pasal 6 **BIAYA JASA MANAJEMEN**

- 6.1. Atas Pengembangan Sistem, implementasi dan instalasi serta pendampingan Aplikasi Dashboard Investor Reksadana kepada PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA akan mendapatkan pembayaran dari PIHAK KEDUA.
- 6.2. Besarnya pembayaran dimaksud 6.1 yang diterima PIHAK PERTAMA dari PIHAK KEDUA ditetapkan sebesar **Rp 300.000,000.- (Tiga Ratus Juta Rupiah)**, belum termasuk PPN 10%.

Pasal 7 **TATA CATA PEMBAYARAN**

Pembayaran yang diterima oleh PIHAK PERTAMA dari PIHAK KEDUA dilakukan sekaligus dengan ketentuan sebagai berikut:

- 7.1. Pembayaran Pihak Kedua kepada Pihak Pertama adalah sebesar **Rp. 300,000,000.- (Tiga Ratus Juta Rupiah)** dengan tahapan sebagai berikut:

Tahap I : 35% uang muka setelah PKS ditanda tangani;

Tahap II : 55% setelah progress berjalan 100% dan Berita Acara Serah Terima pekerjaan telah ditanda tangani;

Tahap III : 10% (Retensi), setelah masa garansi 3 bulan selesai.

- 7.2. Dalam hal PIHAK KEDUA akan mengakhiri Perjanjian sebelum batas waktu berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian, maka PIHAK KEDUA tidak bisa menarik pembayaran atas jasa yang telah dibayarkan kepada PIHAK PERTAMA.

- 7.3. Semua pembayaran kepada PIHAK PERTAMA ditujukan kepada:

Nama Bank	: PT BANK MANDIRI INDONESIA
No. Rekening	: 122.00.2122222.2
Atas nama	: PT. MITRA TEKNO MADANI

Pasal 8

KETENTUAN PERPAJAKAN

Pajak-pajak yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini adalah menjadi beban PIHAK KEDUA.

Pasal 9

SANKSI

- 9.1. Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pembayaran sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, selain alasan atau keadaan yang dimaksud dalam Pasal 13 Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA yang melakukan kelalaian pembayaran tersebut dikenakan sanksi oleh PIHAK PERTAMA, yaitu berupa pemutusan sistem, dimana sebelum pemutusan sistem tersebut dilakukan, PIHAK PERTAMA harus memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada PIHAK KEDUA sebanyak 1 (satu) kali.
- 9.2. Apabila PIHAK PERTAMA tidak dapat menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, selain alasan atau keadaan yang dimaksud dalam Pasal 13 Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA yang melakukan kelalaian dalam penyelesaian pekerjaan tersebut dikenakan sanksi berupa pembatalan sisa pembayaran.
- 9.3. Selain hal-hal seperti pada butir 9.1 dan 9.2 tersebut diatas, apabila terjadi keterlambatan, maka salah satu pihak harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atas setiap keterlambatan tersebut dan apabila peringatan tertulis dari pihak yang terkena kerugian tersebut telah diberikan kepada pihak yang melakukan kelalaian tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, akan tetapi masih belum mentaatinya, maka pihak yang mengalami kerugian tersebut berhak memberikan sanksi yaitu mencabut pelaksanaan atau membatalkan Perjanjian ini secara sepihak, dan pihak yang melakukan kelalaian tersebut dikenai denda yang besarnya akan ditentukan kemudian.

Pasal 10

PEKERJAAN TAMBAHAN

Pekerjaan tambahan hanya dianggap sah apabila ada permintaan tertulis dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, dan penentuan harga tambahan pekerjaan tersebut akan diperhitungkan sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.

Pasal 11

G A R A N S I

- 11.1. Dalam hal terjadi human error dan bug yang menyebabkan sistem Aplikasi Dashboard Investor Reksadana tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka PIHAK KEDUA berhak mendapatkan konsultasi gratis dari PIHAK PERTAMA selama masa perjanjian, dimana penyelesaian human error dan bug tersebut merupakan tanggung jawab PIHAK PERTAMA kecuali human error atau bug yang disebabkan oleh virus, pemasangan aplikasi di luar aplikasi PIHAK PERTAMA.

A	f	f	D
---	---	---	---

lambatnya 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak terjadinya Force Majeure tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah.

- 13.4. Apabila pihak yang mengalami keadaan Force Majeure tersebut lalai untuk memberitahukan kepada pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan pada ayat 13.3 Perjanjian, maka seluruh kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab pihak yang mengalami Force Majeure tersebut.

Pasal 14 KERAHASIAAN

Selama berlakunya Perjanjian ini dan pada setiap waktu sesudahnya, kecuali bila disyaratkan lain oleh hukum, maka :

- 14.1. Setiap informasi atau dokumen yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA dan/atau pihak yang ditunjuk PIHAK PERTAMA dan/atau informasi atau dokumen yang diperoleh PIHAK KEDUA sebagai pelaksanaan dari Perjanjian ini baik yang diberikan atau disampaikan secara lisan, tertulis, grafik, atau yang disampaikan melalui media elektronik atau informasi dalam bentuk lainnya selama berlangsungnya pembicaraan atau selama pelaksanaan pekerjaan lain oleh PIHAK PERTAMA adalah bersifat rahasia.
- 14.2. PIHAK PERTAMA dan termasuk para pejabat, direksi, karyawan, sub kontraktor dan agennya setuju dan sepakat setiap saat akan merahasiakan informasi dan/atau Dokumen yang diperoleh dari PIHAK KEDUA sebagai pelaksanaan dari Perjanjian ini kepada siapapun atau tidak akan menggunakannya untuk kepentingan PIHAK PERTAMA atau kepentingan pihak tertentu, tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang PIHAK KEDUA atau pihak yang berwenang lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- 14.3. Apabila Para Pihak dan/atau karyawannya dan/atau yang berada dalam pengawasannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 14.1 dan 14.2 Perjanjian, maka Pihak yang melanggar ketentuan tersebut berkewajiban untuk memberikan ganti rugi dan membebaskan pihak lainnya dari segala perlawanan, tuntutan, kerugian-kerugian yang dialami oleh Pihak yang dirugikan sebagai akibat dari pelanggaran tersebut kepada pihak ketiga manapun atau tindakan-tindakan lainnya yang dilakukan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.
- 14.4. PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan untuk meniru/menyalin, menggandakan/ memperbanyak, memperdagangkan/mengedarkan, dan memalsukan Aplikasi Dashboard Investor Reksadana, baik untuk keperluan sendiri (internal), maupun untuk pihak lain, baik untuk keperluan sosial maupun komersial tanpa seijin PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dapat dituntut sesuai hukum yang berlaku.
- 14.5. Kewajiban untuk menyimpan informasi sebagaimana dimaksud ayat 14.1 dan 14.2 Perjanjian menjadi tidak berlaku, apabila:
- a. Informasi tersebut yang saat ini atau sewaktu-waktu dikemudian hari dapat menjadi atau tersedia untuk masyarakat umum.
 - b. Informasi tersebut diperintahkan untuk dibuka untuk memenuhi perintah pengadilan atau badan pemerintahan lain yang berwenang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

A b f D

Pasal 15
ADDENDUM

Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan dibicarakan secara musyawarah dan mufakat oleh Para Pihak dan akan dituangkan dalam suatu addendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 16
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 16.1. Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul diantara Para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- 16.2. Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah tersebut tidak mencapai mufakat, maka perselisihan tersebut akan diajukan ke pengadilan negeri Jakarta Pusat.

Pasal 17
PILIHAN HUKUM

Perjanjian ini dibuat, ditafsirkan dan dilaksanakan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.

Pasal 18
DOMISILI HUKUM

Untuk segala urusan mengenai Perjanjian ini dengan segala akibatnya, Para Pihak telah sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 19
KETENTUAN LAIN-LAIN


- 19.1. Dengan berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban masing-masing pihak yang telah timbul sebelum diakhirinya Perjanjian ini sampai kewajiban tersebut dinyatakan selesai oleh pihak lainnya dalam Perjanjian ini.
- 19.2. Apabila sebagian dari ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak dapat dilaksanakan karena ketentuan hukum, maka hal ini tidak mempengaruhi keabsahan dan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini.
- 19.3. Para Pihak tidak dibenarkan untuk mengalihkan hak dan/atau kewajiban mereka masing-masing yang timbul berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak ketiga, baik sebagian maupun seluruhnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya dalam Perjanjian ini.

- 19.4. Para Pihak atau para penggantinya maupun penerus haknya yang sah terikat pada semua syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini.

Pasal 20
KETENTUAN PENUTUP

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dinyatakan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA
PT. MITRA TEKNO MADANI



(ACHMAD BARLIAN)
DIREKTUR

PIHAK KEDUA
PT. PNM INVESTMENT MANAGEMENT



(BAMBANG SISWAJI)
DIREKTUR UTAMA